

## **MASKOT-JINGLE PILWALI -2024**

**2024**

**KPT 105 TAHUN 2024, 8 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 105 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g, ayat (8) huruf f dan ayat (9) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu berupa maskot dan media kreatif berupa seni musik yaitu jingle untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan Maskot dan Jingle dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 75.1 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 75.2 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur untuk menetapkan Maskot dan Jingle sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Juni 2024.
  - Lamp.: 4 hlm.